



Dilematika Pertumbuhan Pariwisata Pasca Pandemik dan Penertiban Hukum untuk Imigran di Denpasar Bali

Muhammad Tahir¹, El Hendrianto², Abunawas^{3*}

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Nawawi Bansir Laut, Pontianak, Indonesia 78124

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417

Email Korespondensi: abunawas@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Pulau Bali, sebagai pemenang Travelers Choice Best of the Best 2021 oleh TripAdvisor, telah mengalami dampak serius dari pandemi COVID-19. Perekonomian pulau ini terganggu oleh pembatasan perjalanan dan penutupan bandara internasional, menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah wisatawan. Pasca pandemi, Bali menghadapi hambatan pemulihannya, termasuk fluktuasi harga komoditas global akibat perang Rusia-Ukraina. Wisatawan asing, termasuk dari Rusia dan Ukraina, memanfaatkan kondisi ini dengan berbagai kegiatan, termasuk bekerja tanpa izin. Perilaku beragam wisatawan dan pelanggaran terhadap budaya lokal menimbulkan dilema antara meningkatkan pariwisata dan menjaga citra pulau Bali yang ramah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk menganalisis fenomena ini melalui kajian referensi seperti artikel akademis, laporan industri pariwisata, dan kebijakan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa, sementara pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi Bali, perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan sektor ini dan perlindungan hak pekerja lokal. Langkah-langkah penegakan hukum, seperti Satuan Tugas dan peraturan daerah, telah diambil untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan. Namun, terdapat dilema kompleks antara penegakan hukum yang tegas dan menjaga citra ramah Bali. Kesimpulannya, intervensi pemerintah dan kerja sama antara pihak berwenang dan pelaku industri diperlukan untuk menjaga keseimbangan ini demi keberlanjutan pariwisata Bali.

Kata kunci: Denpasar, Deskriptif Analitik, Covid 19.

The Dilemma of Tourism Growth Post-Pandemic and Law Enforcement on Foreign Tourists in Bali

Abstract

Bali, recognized as the Travelers Choice Best of the Best 2021 by TripAdvisor, has faced significant impacts from the COVID-19 pandemic. The island's economy suffered disruptions due to travel restrictions and the closure of international airports, leading to a substantial decrease in tourist numbers. In the post-pandemic era, Bali encounters hurdles in recovery, including global commodity price fluctuations due to the Russia-Ukraine war. Foreign tourists, including those from Russia and Ukraine, exploit these conditions engaging in various activities, including unauthorized employment. Diverse tourist behaviors and violations of local culture pose a dilemma between boosting tourism and preserving Bali's friendly image. This research utilizes a descriptive-analytical approach to analyze these phenomena through reference studies such as academic articles, tourism industry reports, and relevant policies. The findings indicate that, while tourism significantly contributes to Bali's economy, there is a need for a balance between the growth of this sector and the protection of local workers' rights. Law enforcement measures, such as the Task Force and local regulations, have been implemented to regulate foreign tourists violating rules. However, a complex dilemma exists between rigorous law enforcement and maintaining Bali's welcoming image. In conclusion, government intervention and collaboration between authorities and industry stakeholders are necessary to maintain this balance for the sustainability of Bali's tourism.

Keywords: Denpasar, Analytical Descriptive, Covid 19.

How to Cite: Tahir, M., Hendrianto, E., & Had, A. (2023). Dilematika Pertumbuhan Pariwisata Pasca Pandemik dan Penertiban Hukum untuk Imigran di Denpasar Bali. *Empiricism Journal*, 4(2), 394–399. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1615>



<https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1615>

Copyright© 2023, Tahir et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pulau Bali dinobatkan sebagai *Travelers Choice Best of the Best 2021* oleh situs perjalanan TripAdvisor. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keunggulan Bali sebagai ikon wisata Indonesia yang mendunia. Bali telah dikenal sebagai destinasi wisata utama baik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara dengan kondisi alamnya yang memukau serta tradisi dan kearifan lokal yang masih dijaga dengan kuat yang menciptakan atmosfer pelancongan yang menarik bagi para pengunjung (CNN Indonesia, 2022). Apalagi, masyarakat Bali juga dikenal cukup ramah dan toleran terhadap para pengunjung yang datang dengan beragam karakter.

Seperti banyak destinasi pariwisata di seluruh dunia, Bali juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 (Amrita, et al, 2021). Perekonomian pulau ini terganggu oleh pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh banyak negara demi menghindari penyebaran virus termasuk penutupan bandara dan pengurangan kapasitas penerbangan internasional (BPS, 2020). Hal ini mengakibatkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang mengunjungi pulau ini. Hotel-hotel, restoran, dan bisnis terkait pariwisata mengalami penurunan pendapatan yang signifikan karena terbatasnya jumlah pengunjung. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap ekonomi Bali, yang secara signifikan tergantung pada sektor pariwisata (BI, 2020).

Pasca pandemi COVID-19, kondisi pariwisata di Bali masih menghadapi beberapa hambatan dalam upaya pemulihannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19 antara lain kondisi perekonomian global yang belum pulih sepenuhnya menjadi salah satu hambatan dalam membangkitkan pariwisata Bali (Hanoatubun, 2020). Fluktuasi harga komoditas energi dan pangan di tingkat global akibat perang Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi kondisi ekonomi pariwisata di Bali. Pemerintah dan pelaku industri pariwisata terus melakukan upaya promosi pariwisata Bali. Kampanye digital dan kolaborasi dengan media digunakan untuk meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali.

Disisi lain, Bali juga harus menghadapi dampak tak terduga dari Perang Rusia-Ukraina. Pulau ini juga dibanjiri oleh warga Rusia dan Ukraina yang memanfaatkan visa wisata (Adrian, et al, 2023). Mereka menyebar di berbagai penjuru pulau, ada yang benar-benar berlibur, ada yang sekadar mencari perlindungan dari kekacauan perang, ada pula yang bekerja secara sah namun juga banyak yang bekerja tanpa dokumen resmi. Sebagian besar dari mereka telah melewati batas masa tinggal yang diizinkan oleh visa turis (Muhlisa, 2020). Fenomena ini melibatkan bukan hanya warga negara Rusia dan Ukraina, namun juga melibatkan sejumlah wisatawan asing dari berbagai negara yang mencari kesempatan di Bali. Lebih jauh, terdapat aspek yang menarik untuk diamati, yaitu tidak semua orang asing yang tiba di Bali dapat dikategorikan sebagai turis yang memusatkan kegiatan pada tujuan rekreasi dan pariwisata. Sebaliknya, sebagian dari mereka merupakan orang-orang asing yang memanfaatkan kondisi lokal untuk mencari peluang ekonomi. Paradoxalnya, mereka memilih untuk menempati posisi-posisi pekerjaan yang biasanya diisi oleh tenaga kerja lokal, termasuk di antaranya fotografer, pemandu wisata, bahkan pengasuh anak.

Perilaku wisatawan yang datang juga sangat beragam dengan membawa kebiasaan-kebiasaan yang seringkali bertabrakan dengan budaya masyarakat. Beberapa dari mereka bahkan kerap melanggar hukum, seperti tidak tertib berkendara sampai jadi gelandangan dan pengemis. Selain itu, perilaku seperti tidak menghormati tempat-tempat suci berpotensi menjadi sumber ketegangan antara wisatawan dan masyarakat lokal di Bali. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan konflik dengan penduduk lokal dan mengganggu harmoni budaya yang dijaga dengan sangat baik di pulau ini.

Disini terjadi persinggungan antara kepentingan untuk terus meningkatkan pariwisata Bali dengan menjaga citra pulau Bali yang ramah dan akomodatif dengan penegakan hukum. Di satu sisi, Bali harus mempertahankan citranya sebagai destinasi wisata yang ramah dan berbudaya tinggi untuk tetap menarik kunjungan wisatawan demi mengejar kerugian yang didapat ketika masa Pandemik Covid 19. Namun, di sisi lain, penegakan hukum juga harus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta memastikan bahwa wisatawan asing mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dilematika pertumbuhan pariwisata pasca pandemik dan penertiban hukum terhadap turis asing di bali.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu metode yang melakukan pendeskripsi atau pemberian gambaran sebuah objek yang dikaji melalui sampel data yang dikumpulkan dan melakukan analisis untuk menyusun suatu kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2013). Pendekatan deskriptif analitik yang dilakukan dalam penelitian ini melalui kajian referensi untuk menganalisis fenomena yang terjadi di Bali. Kajian referensi mencakup artikel akademis, laporan industri pariwisata, berita, serta kebijakan dan regulasi terkait pariwisata di Bali.

Tujuan analisis pustaka adalah memahami latar belakang, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara peningkatan pariwisata dan penegakan hukum. Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara upaya peningkatan pariwisata dengan implementasi penegakan hukum di Bali. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana Bali dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan pariwisata dan penegakan hukum yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor pariwisata memainkan peran kunci dalam perekonomian Bali dan menjadi faktor vital dalam pertumbuhan ekonomi pulau ini (Purwahita, et al, 2021). Ekosistem pariwisata Bali meliputi berbagai segmen seperti akomodasi, restoran, agen perjalanan, dan industri terkait lainnya. Pertumbuhan sektor pariwisata secara langsung berdampak pada sektor informal termasuk penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan wisatawan. Kontribusi Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat besar, menunjukkan pengaruh positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Sumbangan pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Bali, bahkan melampaui sektor pertanian yang sebelumnya memiliki peran utama (Amrita, et al, 2021). Selain kontribusi langsung terhadap pendapatan, sektor pariwisata juga memicu pertumbuhan ekonomi sekunder melalui penciptaan lapangan kerja. Banyak penduduk setempat terlibat dalam industri ini, baik sebagai tenaga kerja langsung maupun melalui usaha kecil dan menengah (Bappenas, 2021). Laporan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, lapangan usaha yang terkait dengan pariwisata, seperti penyediaan akomodasi, makanan, minuman, transportasi, dan perdagangan, mencapai 52 persen dari struktur ekonomi Bali pada triwulan III-2022 (Bank Indonesia, 2022).

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Bali sangat signifikan, dengan penurunan drastis jumlah wisatawan. Pembatasan perjalanan internasional, penutupan bandara, dan langkah-langkah pembatasan lainnya telah menyebabkan ekonomi Bali terganggu karena sebagian besar perekonomian mengandalkan pariwisata sebagai pilar utamanya. Hotel, restoran, dan bisnis terkait pariwisata menghadapi tantangan besar dengan berkurangnya kunjungan wisatawan. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyebutkan, ekonomi Bali dalam tiga bulan pertama (triwulan I) 2020 tumbuh negatif dibandingkan kondisi tahun lalu pada triwulan I 2019 (BPS, 2021). Pandemik Covid 19 sangat memukul ekonomi Pulau Bali. Demi untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dan mendukung pemulihan ekonomi Bali, langkah-langkah strategis diambil oleh pemerintah namun sejalan dengan itu, Bali juga menghadapi dilema dengan kehadiran turis mancanegara yang kerap melakukan tindakan tindakan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat Bali termasuk menyalahgunakan ijin wisata dengan bekerja secara ilegal.

Pariwisata di Bali telah menjadi magnet bagi sejumlah pekerja asing ilegal yang mencari peluang kerja di pulau ini. Mereka terlibat dalam beragam profesi, yang seharusnya menjadi domain pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Fenomena ini telah menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan menimbulkan tuntutan untuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran terkait ketenagakerjaan. Meskipun pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang substansial bagi Bali namun diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan Pariwisata dan perlindungan hak serta kesejahteraan para pekerja lokal. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan landasan hukum untuk mengatur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini mencakup prosedur rekrutmen, izin kerja, dan pengawasan terhadap kondisi kerja dan hak-hak para

pekerja asing. Dengan demikian, undang-undang ini memastikan bahwa tenaga kerja asing digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban para pekerja lokal. Kemudian juga Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan sanksi bagi warga negara asing yang melanggar hukum di Indonesia. Ini mencakup tindakan ilegal seperti bekerja tanpa izin. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, deportasi, atau larangan masuk kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015 memperkuat aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang persyaratan, prosedur, dan kriteria untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, termasuk dalam sektor pariwisata. Secara keseluruhan, implementasi dari ketiga undang-undang dan peraturan ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi masalah wisatawan asing yang bekerja ilegal di Bali. Peraturan perundang-undangan tersebut memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan ketat dan bahwa sanksi diberlakukan terhadap mereka yang melanggar hukum.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah terkait dengan banyaknya wisatawan asing yang berulah atau melanggar hukum dan ketertiban di Pulau Bali antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah seperti imigrasi, kepolisian, dan Dinas Tenaga Kerja dan untuk mengatasi masalah pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing termasuk menertibkan turis-turis yang menganggu ketertiban dan menimbulkan keonaran di Bali
2. Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pariwisata Bali agar berkualitas dan berkelanjutan.
3. Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Perda ini mengatur tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dan menekankan pentingnya menjaga lingkungan, alam, dan budaya Bali.
4. Pemerintah pusat mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum dan norma.

Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah berupaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Bali serta menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dengan mengedepankan nilai-nilai budaya dan lingkungan Bali. Dalam konteks ini, langkah-langkah penegakan hukum dan pengawasan terhadap TKA ilegal dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata Bali dan melindungi kepentingan masyarakat lokal. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip budaya Bali, maka dengan itu diharapkan lingkungan, alam, dan tradisi budaya Bali tetap terjaga dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Bali. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing di Bali juga memiliki dilema yang kompleks. Di satu sisi, penegakan hukum harus dilakukan namun disisi lain jika penegakan hukum tidak dilakukan dengan hati-hati maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan asing. Penertiban yang terlalu keras juga berisiko memunculkan insiden yang dapat menjadi sorotan dari media internasional dan berpotensi mencoreng citra Bali sebagai destinasi wisata yang ramah, dampak dari ini berpeluang menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bali.

Namun di sisi lain, jika pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing tidak ditindak secara tegas, juga dapat mencoreng citra Bali sebagai destinasi wisata yang ramah dan nyaman. Jika turis asing merasa bahwa mereka dapat dengan mudah melanggar hukum di Bali tanpa konsekuensi yang serius, hal ini dapat merusak citra Bali dan memberikan kesan bahwa ketertiban di Bali tidak dijaga dengan baik. Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak-hak wisatawan asing. Penting bagi aparat penegak hukum Bali untuk

mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan turis asing. Penegakan hukum harus dilakukan dengan bijak dan proporsional serta mengedepankan hak asasi manusia. Dengan demikian, citra Bali sebagai destinasi wisata yang ramah dapat terjaga dan industri pariwisata di Bali dapat terus berkembang. Selain itu, harus ada kerja sama antara pihak berwenang dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum dan aturan yang berlaku di Bali. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing di Bali dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan di pulau ini. Hal ini akan membantu menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata yang ramah dan menyenangkan bagi wisatawan lokal maupun internasional.

KESIMPULAN

Pulau Bali, sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia dihadapkan pada tantangan serius pasca pandemi Covid-19. Sebagai tulang punggung ekonomi Bali, sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa peristiwa global terjadi dan mengakibatkan penurunan dramatis jumlah wisatawan hingga mengganggu kondisi perekonomian pulau Bali.

Dalam konteks pemulihan pariwisata Bali juga memunculkan dilema kompleks antara meningkatkan sektor pariwisata dan menjaga citra pulau sebagai destinasi wisata yang ramah. Penelitian ini mengidentifikasi perilaku beragam wisatawan asing, termasuk pelanggaran terhadap budaya lokal dan bekerja tanpa izin, sebagai faktor yang memperumit upaya pemulihannya. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut menjadi perhatian utama, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Kerja sama antara pemerintah, otoritas terkait, dan pelaku industri pariwisata diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara penegakan hukum dan keberlanjutan pariwisata.

REKOMENDASI

Langkah-langkah konkret, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas), peraturan daerah, dan dukungan pemerintah pusat, telah diambil untuk menanggulangi masalah tersebut. Meskipun demikian, penegakan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan proporsionalitas agar tidak mengorbankan citra pulau sebagai destinasi wisata yang ramah. Hanya melalui pendekatan yang seimbang dan kolaborasi yang kuat, Bali dapat menjaga daya tarik pariwisatanya sambil melindungi kepentingan lokal dan memastikan keberlanjutan ekonomi pulau tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, M., Kawitiresen, T., & Renaningtyas, M. (2023). Penggunaan sistem e-visa dalam peningkatan ekonomi berbasis pariwisata : analisis kunjungan turis mancanegara di Bali 3 JEMBAR : Journal of Economic, Business & Accounting Research, 1 (1), 22-39.
- Amrita, N.D.A., Handayani, N.M, & Erynayati, L. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pariwisata Bali. Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium, 7 (2), 246-256.
- Bank Indonesia. 2020. What Can Bali's Tourism Do With Digital Payment in The New Normal Era.
- Bank Indonesia. (2022). <https://www.antaranews.com/berita/3327303/bi-pariwisata-masih-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-bali-2023> diakses tanggal 29 Nopember 2023.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali," Ber. Resmi Stat. No. 32/05/51/Th. XIV, pp. 1–16, 2020. Retrieved from <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/717411/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-i-----2020.html>. BPS Provinsi Bali.
- Bappenas. (2021). Peta Jalan Kertha Bali Menuju Bali Era Baru. Hijau Tangguh dan Sejahtera. Transformasi Ekonomi Bali. Nopember 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Provinsi Bali dalam Angkq-a.
- CNN Indonesia. 2022. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220815132133-269-834745/alasan-bali-jadi-salah-satu-pulau-terbaik-dunia>. Diakses pada tanggal 1 Nopember 2023.

- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid –19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2 (1), 146–153.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2015. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015.
- Muhlisa, A.N. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 2 (2).
- Pemerintah Provinsi Bali. (2022). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022.
- Purwahita, A.A.R.M., Wardhana, B.W., Ardiasa, I.K. & Winia, I.M. 2021. Dampak Covid -19 Terhadap Pariwisata Bali Ditinjau Dari Sektor Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan (Suatu Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 1 (2), 68-80.
- Soumena, F.R.A. (2022). Pengaturan Tentang Visa Kunjungan dan Dampaknya Bagi Pekerja Yang Unprosedural. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (4).
- Sugiyono, (2013), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian